



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/4785/UN14/PK.01.01/2025

9 Juli 2025

Hal : Pembayaran Biaya Pendidikan dan Cuti Akademik
Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
 2. Direktur Pascasarjana
 3. Para Koordinator Program Studi
- Denpasar / Jimbaran

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 bahwa pembayaran Biaya Pendidikan dimulai dari tanggal **17 Juli – 15 Agustus 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan melalui *ATM/Mobile Banking/Internet Banking/Teller* di Bank sesuai pilihan dalam proses *reload* tagihan pembayaran, menggunakan Nomor *Virtual Account* yang tertera pada Lembar Pembayaran yang diperoleh pada menu Pembayaran UKT di aplikasi SIMAK-NG.
2. Petunjuk dan tata cara pembayaran dapat diunduh melalui tautan berikut: <https://bit.ly/JuknisBayarUKT> .

Ketentuan lain:

1. Pengajuan **Cuti Akademik** dilaksanakan secara *online* pada laman: simak-ng.unud.ac.id dan batas waktu pengajuan Cuti Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 adalah sampai dengan tanggal **15 Agustus 2025**, dengan tetap mengajukan surat pengajuan cuti akademik dari Dekan/Direktur Pascasarjana atas rekomendasi dari Koordinator Program Studi kepada Rektor;
2. Bagi mahasiswa yang telah lulus ujian tugas akhir (skripsi/tesis/desertasi/laporan akhir) dapat dibebaskan dari pembayaran biaya pendidikan apabila sudah mengunggah dokumen tugas akhirnya di SIMAK dan di *Approve* oleh Operator SIMAK dan Koordinator Program Studi paling lambat tanggal **28 Agustus 2025 pk. 16.00 wita**;
3. Tidak ada pengembalian UKT/SPP pada semester berjalan;
4. Bagi mahasiswa yang melewati batas waktu pembayaran UKT/SPP, belum melakukan pembayaran dan tidak mengajukan cuti akademik maka yang bersangkutan akan dianggap sebagai **Mahasiswa Non Aktif**;
5. Bagi mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT dapat dilakukan sesuai Surat Edaran Rektor tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal / Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;
6. Untuk diketahui bahwa mahasiswa dinyatakan aktif apabila sudah melakukan pembayaran dan sudah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) melalui SIMAK IMISSU Unud;
7. Apabila ada permasalahan dengan pembayaran biaya pendidikan, agar segera menghubungi Humas Universitas Udayana melalui email: humas@unud.ac.id atau datang langsung ke Ruang BAKH lantai I Gedung Rektorat Kampus Unud Bukit Jimbaran.

Demikian disampaikan untuk dapat diinformasikan kepada semua Mahasiswa di masing-masing Program Studi/Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

#

I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Ka. USDI.

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

